



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 176/PUU-XXII/2024

Tentang

Konstitusionalitas Alasan untuk Mundur Calon Legislatif Terpilih

- Pemohon** : Adam Imam Hamdana, dkk
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- Pokok Perkara** : Tidak adanya pembatasan untuk mundur bagi calon legislatif terpilih dalam ketentuan Pasal 426 ayat (1) huruf b UU 7/2017 melanggar prinsip kedaulatan rakyat, menimbulkan ketidakadilan yang tidak sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pemilu, tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
- Amar Putusan** :
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
 2. Menyatakan Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai **“mengundurkan diri karena mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum”**;
 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
 4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
- Tanggal Putusan** : Jumat, 21 Maret 2025.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang merupakan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah yang memiliki hak pilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* UU 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

Terhadap kedudukan hukum para Pemohon, menurut Mahkamah, telah dapat

menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya secara aktual (Pemohon I dan Pemohon III) atau setidaknya potensial (Pemohon II) dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 426 ayat (1) huruf b UU 7/2017 sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Oleh karenanya, telah tampak adanya keterkaitan logis dan hubungan kausal (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan para Pemohon dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak terjadi lagi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma Pasal 426 ayat (1) huruf b UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III memiliki kedudukan hukum (selanjutnya disebut para Pemohon) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.

Dalam Pokok permohonan Mahkamah mempertimbangkan berkaitan dengan kondisi mengundurkan diri sebagai alasan penggantian calon terpilih, dalam ketentuan yang berlaku pengunduran diri calon terpilih tidak dilarang dan dalam praktiknya sering terjadi. Di samping alasan pribadi, mengundurkan diri kerap juga terjadi berkaitan dengan hubungan calon terpilih dengan partai politik pengaju. Setidaknya, kondisi demikian sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon terjadi di Dapil para Pemohon, dalam hal ini calon terpilih mengundurkan diri dan digantikan dengan calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya. Namun demikian meskipun mengundurkan diri adalah hak seorang calon terpilih, namun mandat rakyat yang telah diberikan melalui suara saat pemungutan suara seharusnya menjadi pertimbangan utama bagi seorang wakil rakyat sebelum mengambil keputusan untuk mengundurkan diri dengan alasan apapun. Karena sebelum akhirnya terpilih, calon legislatif telah melakukan kampanye, menggulirkan berbagai janji politik, visi, misi, dan program serta figur pribadi calon yang menjadi daya tarik para pemilih untuk memilihnya. Ketika upaya dan usahanya berhasil mendulang banyak suara dan menjadi calon terpilih berdasarkan suara terbanyak, maka keterpilihannya merupakan mandat yang diberikan oleh rakyat dan harus dihormati. Dalam konteks pemilihan umum, suara rakyat yang diberikan saat pemungutan suara adalah perwujudan demokrasi, bahkan satu suara saja menjadi sangat penting dan tidak boleh diabaikan.

Dengan pengunduran diri seorang calon anggota legislatif terpilih maka suara pemilih yang memilihnya menjadi dinegasikan. Padahal dalam pemilu legislatif dengan sistem proporsional terbuka, para pemilih bisa jadi memilih karena figur calon yang bersangkutan, yang jika calon yang ditawarkan bukan figur dimaksud maka pilihan pemilih kemungkinan akan berubah kepada calon lain. Begitu pentingnya figur calon legislatif dalam pemilihan umum dengan sistem proporsional terbuka karena pemilih akan melihat siapa calon legislatif yang akan dipilih, sehingga calon-calon legislatif akan memperjuangkan keterpilihannya dengan menggambarkan citra diri yang baik, serta mengkampanyekan visi, misi dan program, selain visi, misi dan program partai politik yang mengajukan sebagai calon.

Menurut Mahkamah akar dari persoalan dimaksud adalah ketidakjelasan norma Pasal 426 ayat (1) huruf b UU 7/2017 yang tidak memberikan batasan-batasan dalam pengunduran diri calon terpilih. Batasan yang dimaksud bukan saja mengenai syarat pengunduran diri, namun juga apa saja yang dapat menjadi alasan pengunduran diri calon terpilih. Dengan tidak adanya batasan demikian menyebabkan penyelenggara pemilu akan begitu saja memproses pengunduran diri yang diajukan oleh calon terpilih terlepas alasan yang melatarbelakangi. Hal ini menurut Mahkamah akan menimbulkan ketidakpastian hukum terutama bagi para pemilih, yang telah memilih calon yang bersangkutan, yang kemudian akan menimbulkan ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam pemilihan umum. Dengan demikian, menurut Mahkamah, demi menjaga prinsip kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui pemungutan suara langsung dalam pemilihan umum, maka pengunduran diri calon terpilih harus memiliki batasan yang jelas.

Untuk memberikan batasan-batasan yang konstitusional dalam pengunduran diri calon

terpilih, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai dua isu pokok terkait pengunduran diri calon terpilih yang dipersoalkan dalam perkara *a quo*, yaitu pengunduran diri karena calon terpilih anggota legislatif akan mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah dan pengunduran diri karena alasan yang berkaitan dengan kepentingan tugas negara. Kedua isu pokok tersebut, menurut Mahkamah tidak dapat dipisahkan dari peran partai politik dalam menentukan kepemimpinan nasional.

Dalam sistem ketatanegaraan kita, partai politik memiliki kedudukan dan peran penting dalam kehidupan demokrasi karena dapat diposisikan sebagai penghubung antara negara/pemerintah dengan warga negara. Berkaitan dengan pemilu yang menggunakan sistem proporsional terbuka sebagai pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, peran serta partai politik diwujudkan dengan mengajukan daftar calon anggota legislatif. Dalam konteks demikian, Mahkamah berpendapat bahwa relasi antara partai politik dan calon anggota legislatif yang diajukan atau diusulkan merupakan relasi yang bersifat simbiosis mutualistik. Namun relasi tersebut tidak seharusnya berjalan dengan mengorbankan suara rakyat yang telah memilih semata-mata untuk kepentingan calon anggota legislatif terpilih dan/atau kepentingan partai politik.

Sejak awal penjangkaran calon anggota legislatif partai politik seyogianya memiliki strategi politik yang menghitung dan mempertimbangkan penghargaan terhadap suara rakyat yang menjadi pemilih, tidak hanya memperhitungkan sosok kader partai yang dianggap sebagai figur yang memiliki elektabilitas tinggi, tetapi juga memiliki kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi sebagai calon anggota legislatif. Partai politik perlu memilah dan memilih kader-kader terbaiknya ataupun figur/tokoh yang dianggap cocok menduduki jabatan di lembaga legislatif maupun menduduki jabatan eksekutif di tingkat daerah. Sehingga, kader atau figur yang dipersiapkan sebagai calon anggota legislatif dengan kader atau figur yang dipersiapkan menjadi calon kepala daerah seharusnya calon atau sosok yang berbeda. Artinya, kader atau figur yang sebetulnya berkeinginan menjadi calon kepala daerah namun tetap diajukan sebagai calon anggota legislatif hanya akan menggunakan partai politik atau gabungan partai politik sebagai kendaraan politik untuk mewujudkan cita-cita menjadi calon kepala daerah tanpa mempedulikan suara pemilih yang telah memberikan kepercayaan kepada calon terpilih menjadi wakilnya pada lembaga legislatif.

Bahwa Mahkamah mendorong setiap partai politik untuk sejak awal memiliki perencanaan kaderisasi yang baik dengan membuat *blueprint* dalam menghadapi kontestasi pemilihan umum anggota legislatif dan pemilihan umum kepala daerah/wakil kepala daerah yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun yang kemungkinan dilaksanakan dalam waktu yang berdekatan antara pemilihan umum anggota legislatif dan pemilihan umum kepala daerah/wakil kepala daerah. Dalam perencanaan dimaksud idealnya telah tergambar untuk pemilihan umum selanjutnya kader atau figur yang akan diusulkan partai politik untuk menjadi calon anggota legislatif dan menyuarakan kebijakan partai di lembaga perwakilan dan kader atau figur yang akan diusulkan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Sehingga, tidak ada lagi penggantian calon terpilih. Menurut Mahkamah, setelah calon legislatif terpilih maka akan menjadi wakil rakyat yang tidak bisa dengan semena-mena dilakukan penggantian baik oleh partai politik maupun dengan pengunduran diri atas kehendak calon terpilih sendiri. Penggantian yang dilakukan dengan ketidakjelasan alasan apalagi alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan akan mengkhianati suara rakyat yang telah diberikan saat pemungutan suara dalam pemilihan umum calon anggota legislatif.

Bahwa Mahkamah memberi perhatian khusus pada fenomena yang terjadi terhadap sejumlah calon anggota legislatif terpilih yang mengundurkan diri karena yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Ketentuan dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *in casu* Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang memang tidak melarang pengunduran diri calon anggota legislatif terpilih yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Ketentuan ini hanya mensyaratkan adanya surat pengunduran diri anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon

peserta pemilihan. Di mana ketentuan ini pernah ditegaskan konstitusionalitasnya dalam pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024. Dalam putusan *a quo*, Mahkamah berpendirian untuk calon anggota legislatif terpilih yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah tidaklah menyalahi prinsip kedaulatan rakyat, karena sebagai calon terpilih yang belum dilantik maka belum ada hak dan kewajiban konstitusional yang berpotensi dapat disalahgunakan oleh calon anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD. Namun demikian, setelah melihat fenomena yang terjadi, di mana setelah terpilihnya calon anggota legislatif, dan calon dimaksud mengetahui dirinya berhasil menjaring banyak suara dalam pemilihan umum anggota legislatif, yang bersangkutan terlepas dari apakah atas kehendaknya sendiri ataukah mendapatkan penugasan/arahan dari partai politiknya kemudian mengundurkan diri untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah. Menurut Mahkamah, hal ini menyebabkan suara pemilih terhadap figur tertentu untuk menjadi anggota legislatif menjadi tidak terlindungi dengan adanya pengunduran diri calon dimaksud.

Pengunduran diri dalam kontestasi Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 menurut Mahkamah menggambarkan tidak sehatnya praktik berdemokrasi di sejumlah daerah, yang tidak menutup kemungkinan menjadi bersifat transaksional yang mendegradasi perwujudan prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi esensi dari pemilihan umum. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat calon terpilih yang mengundurkan diri karena hendak mencalonkan diri dalam pemilihan umum kepala daerah/wakil kepada daerah adalah hal yang melanggar hak konstitusional pemilih sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Namun demikian bukan berarti tidak boleh sama sekali adanya pengunduran diri calon terpilih dan kemudian dilakukan penggantian calon terpilih. Pengunduran diri calon terpilih dapat dibenarkan sepanjang pengunduran diri dimaksud dilakukan untuk menjalankan tugas negara yang lain seperti diangkat atau ditunjuk untuk menduduki jabatan menteri, duta besar, atau pejabat negara/pejabat publik lainnya. Artinya, jabatan-jabatan tersebut adalah jabatan yang bukan jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum (*elected officials*), melainkan jabatan yang berdasarkan pengangkatan dan/atau penunjukan (*appointed officials*). Dengan demikian, dalil permohonan para Pemohon tentang tidak adanya batasan untuk calon terpilih mengundurkan diri yang diatur dalam Pasal 426 ayat (1) huruf b UU 7/2017 adalah dalil yang berdasar. Oleh karena itu, menurut Mahkamah terhadap Pasal 426 ayat (1) huruf b UU 7/2017 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai **“mengundurkan diri karena mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum”**, sebagaimana selengkapnya termuat dalam amar Putusan *a quo*.

Dengan demikian, Mahkamah berpendapat ketentuan norma Pasal 426 ayat (1) huruf b UU 7/2017 melanggar prinsip kedaulatan rakyat yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menimbulkan ketidakadilan yang tidak sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dan tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Namun, oleh karena pemaknaan Mahkamah bukan sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon, maka dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 426 ayat (1) huruf b UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai **“mengundurkan diri karena mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum”**;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya